

## **The Role of the Democratic Party in the Public Policy Making Process in Langsa City: An Islamic Constitutional Law Perspective**

<sup>1</sup>**Ryo Alfani**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

ryoalfani@gmail.com

**Ryzka Dwi Kurnia**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id

**Asih Pratiwi**

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

asihpratiwi@iainlangsa.ac.id

**Nina Badriah Gajah**

STAI Raudhatul Akmal Batang Kuis, Deli Serdang, Indonesia

ninabadriahgajah@gmail.com

### **Abstract**

*In a democratic system, political parties are ideally expected to serve as channels for public aspirations in formulating policies that prioritize the public interest, while upholding the values of deliberation (musyawarah) and collective responsibility. However, in practice, the participation of political parties in policy formulation is often imbalanced and tends to focus more on short-term or group-specific interests rather than the broader public interest. This study aims to examine the extent to which the Democratic Party plays a role in the public policymaking process in Langsa City and to analyze that role from the perspective of Islamic Constitutional Law, emphasizing the principles of shura (consultation), maslahah (public benefit), and amanah (trust). This article is based on field research using a descriptive qualitative approach, with interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings show that the Democratic Party has actively contributed through legislative channels and local policy forums, and has shown tendencies to uphold the values of shura and maslahah in several proposed policies. However, consistency with the principle of amanah still requires strengthening to ensure that political practices align more closely with the values of Islamic constitutional law.*

**Keyword:** Democratic Party, Public Policy, Islamic Constitutional Law

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

## Abstrak

Di dalam sistem demokrasi, partai politik idealnya menjadi saluran aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, dengan menjunjung nilai musyawarah dan tanggung jawab kolektif. Namun, dalam praktiknya, partisipasi partai dalam perumusan kebijakan kerap tidak seimbang dan lebih fokus pada kepentingan jangka pendek atau kelompok tertentu, bukan pada kepentingan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Partai Demokrat memainkan peran dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Langsa serta mengkaji peran tersebut dari perspektif Hukum Tata Negara Islam, dengan menitikberatkan pada prinsip syura, maslahah, dan amanah. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Demokrat memiliki kontribusi aktif dalam saluran legislatif dan forum kebijakan daerah, serta memperlihatkan kecenderungan nilai-nilai syura dan maslahah dalam beberapa kebijakan yang diusulkan. Meski demikian, konsistensi terhadap prinsip amanah masih memerlukan penguatan agar praktik politik lebih sejalan dengan nilai-nilai hukum tata negara Islam.

**Kata Kunci:** Partai Demokrat, Kebijakan Publik, Hukum Tata Negara Islam

## Pendahuluan

Demokrasi telah menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern di banyak negara, termasuk Indonesia. Sistem ini mengharuskan kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi rakyat.<sup>2</sup> Dalam kerangka ini, partai politik menjadi salah satu instrumen penting yang menjembatani kepentingan warga negara dengan institusi kekuasaan. Sejak awal reformasi, partai-partai politik di Indonesia tumbuh subur sebagai bentuk manifestasi dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan membentuk partai politik ini menjadi penanda utama dari demokratisasi yang berkembang secara dinamis dalam masyarakat sipil Indonesia.

Partai politik memainkan peran signifikan sebagai penghubung antara warga negara dan proses pemerintahan. Mereka tidak hanya menjadi alat untuk merebut kekuasaan, tetapi juga sarana artikulasi dan agregasi kepentingan publik. Dalam praktiknya, partai politik menyusun agenda, mengusulkan kebijakan, serta mengarahkan diskursus publik melalui anggota legislatifnya. Sehingga, kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas partai politik itu sendiri. Pemikiran seperti yang diungkapkan Schattschneider bahwa "*political parties created democracy*" menggarisbawahi pentingnya institusionalisasi partai dalam sistem

---

<sup>2</sup> Waisol Qoroni and Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia," *Inicio Legis* 2, No. 1 (June 30, 2021): 51–65, <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>.

politik.<sup>3</sup> Daya hidup sebuah demokrasi ditentukan oleh kemampuan partai politik dalam menyalurkan, menyaring, dan memperjuangkan kehendak rakyat secara efektif.

Salah satu arena penting bagi partai politik dalam menjalankan fungsinya adalah keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam kerangka otonomi daerah, peran ini tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga sangat signifikan pada level pemerintahan daerah.<sup>4</sup> Berbagai tantangan kebijakan seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan anggaran, dan rendahnya tingkat otonomi fiskal masih menjadi persoalan yang dihadapi banyak daerah. Kondisi ini menuntut optimalisasi peran aktor politik, khususnya partai-partai yang memiliki representasi di lembaga legislatif, agar dapat berkontribusi secara aktif dalam merumuskan kebijakan yang solutif. Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas fiskal pemerintah daerah menjadi salah satu isu krusial yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif.

Dalam realitas politik di Kota Langsa, Partai Demokrat menempati posisi penting sebagai salah satu partai yang memiliki representasi di legislatif. Fungsi-fungsi utama seperti rekrutmen politik, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan dalam pembentukan Peraturan Daerah menjadi titik masuk yang perlu dianalisis secara lebih dalam. Kegiatan Musrenbang, rapat komisi, hingga mekanisme fraksi merupakan arena utama tempat partai memperjuangkan kepentingan konstituennya. Namun, partisipasi tersebut belum banyak diuraikan secara kritis dalam kajian ilmiah, terutama terkait dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik serta bagaimana nilai-nilai Islam turut mewarnai peran partai dalam sistem demokrasi lokal.

Keberadaan Partai Demokrat sebagai salah satu pelaku dalam demokrasi lokal mencerminkan kebutuhan akan representasi politik yang berakar dari aspirasi masyarakat. Masyarakat modern tidak lagi memandang politik hanya dari sisi ideologi, tetapi sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan praktis dan kesejahteraan. Hal ini mengubah orientasi politik menjadi lebih pragmatis, di mana aktor-aktor politik diharapkan mampu menyerap tuntutan publik dan mentransformasikannya menjadi kebijakan yang konkret. Evaluasi terhadap peran partai dalam proses formulasi kebijakan bukan hanya berfokus pada seberapa sering mereka hadir dalam sidang, tetapi juga pada efektivitas usulan dan keberpihakan terhadap kemaslahatan publik.

Pengaruh partai politik terhadap kebijakan publik harus dilihat melalui pendekatan sistem politik sebagaimana dirumuskan oleh David Easton, yakni input, process, dan output. Partai menjadi kanal utama dalam menghimpun input dari masyarakat, memprosesnya melalui jalur kelembagaan legislatif, dan menghasilkan output berupa kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan rakyat.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, Partai Demokrat berperan sebagai agen politik yang

<sup>3</sup> Seymour Martin Lipset, "The Indispensability of Political Parties," *Journal of Democracy* 11, No. 1 (2000): 48–55.

<sup>4</sup> Hidayatuddin Hidayatuddin and Padrisan Jamba, "Peran Partai Politik terhadap Pembentukan Kebijakan Publik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 6 (December 31, 2024): 9045–57, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17447>.

<sup>5</sup> Zipeng Li, Wenquan Wu, and Qingguo Meng, "The Adjustment of Pressure Perception in E-Government Response: A Perspective of the Political System Theory," *Systems* 11, No. 3 (March 2023): 158, <https://doi.org/10.3390/systems11030158>.

membawa suara masyarakat ke dalam sistem kekuasaan formal. Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana partai mampu menyelaraskan aspirasi warga dengan keputusan politik yang berpihak pada kepentingan umum.

Analisis terhadap peran partai dalam pembuatan kebijakan publik juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif etika dan norma yang lebih tinggi, termasuk dalam kerangka Hukum Tata Negara Islam. Prinsip-prinsip seperti maslahah (kemaslahatan), syura (musyawarah), dan amanah (tanggung jawab moral) menjadi parameter normatif yang menilai sejauh mana tindakan politik partai sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bukan hanya kemampuan dalam mengajukan usulan kebijakan, tetapi juga integritas dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kesesuaian antara tindakan politik dan nilai-nilai syariah menjadi dimensi penting dalam mengkaji kualitas partai dalam sistem demokrasi Islami.

Nilai-nilai dalam Hukum Tata Negara Islam menempatkan kebijakan publik sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Konsep ini menjadi pembeda dari sekadar praktik demokrasi prosedural yang menekankan pada mekanisme formal. Dalam kerangka Islam, kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harus sah secara moral dan spiritual. Maka, keterlibatan partai dalam perumusan kebijakan harus tunduk pada pertimbangan etik yang mendalam, agar tidak terjebak pada kalkulasi kekuasaan yang mengabaikan nilai kemanusiaan.

Berdasarkan latar pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Partai Demokrat berperan dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Langsa. Penelitian ini juga ingin menganalisis keterlibatan Partai Demokrat dari perspektif Hukum Tata Negara Islam, khususnya bagaimana prinsip-prinsip syura, maslahah, dan amanah diaplikasikan dalam tindakan-tindakan politik mereka. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, studi ini mencoba mengungkap fakta-fakta empirik dan kemudian menautkannya dengan landasan normatif keislaman yang relevan.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi kebijakan publik berbasis Islam, serta menjadi masukan praktis bagi partai politik dalam meningkatkan peran substantifnya dalam sistem demokrasi lokal. Lebih jauh, temuan ini dapat memperkuat diskursus tentang integrasi antara nilai-nilai Islam dan sistem politik modern, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah yang tengah menghadapi tantangan tata kelola, efisiensi anggaran, dan tuntutan partisipasi masyarakat yang semakin kompleks.

## **Tinjauan Pustaka**

Kajian mengenai partai politik bukanlah hal yang baru dalam dunia akademik. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas dan mengulas topik tersebut dari berbagai perspektif. Wahyudi, Indah Murti, dan Yusuf Hariyoko dalam tulisan yang berjudul *"Strategi Partai Gerindra dalam Melakukan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Gresik"*, telah membahas secara komprehensif tentang upaya strategis Partai Gerindra dalam melaksanakan pendidikan politik

kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan peran warga dalam sistem demokrasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai instrumen transformasi nilai-nilai partai dan peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui kegiatan seminar, sosialisasi, diskusi, lokakarya, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis kewirausahaan dan sosial budaya.<sup>6</sup> Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks keterlibatan partai politik dalam meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek pendidikan politik sebagai strategi pemberdayaan masyarakat secara umum, penulis fokus pada peran Partai Demokrat secara lebih spesifik dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Langsa, serta mengevaluasi peran tersebut melalui perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Na'imah Putri Rahayu, Nita Ayuningsih, dan Vania Aulia dalam tulisan yang berjudul *“Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat”*, telah mengulas dengan sangat terperinci tentang bagaimana partai politik menjalankan perannya sebagai perantara antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks representasi kepentingan berbagai kelompok sosial. Penelitian ini menyoroti persoalan efektivitas partai politik dalam menjalankan fungsi representatifnya, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala struktural dan kultural seperti korupsi, nepotisme, dan minimnya transparansi yang menghambat performa partai dalam demokrasi.<sup>7</sup> Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks menilai peran fungsional partai politik dalam pembentukan kebijakan publik di tingkat lokal. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek representasi kelompok secara umum dalam sistem politik nasional, penulis fokus pada keterlibatan konkret Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Langsa, sekaligus mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam seperti syura, maslahah, dan amanah.

Benni Erick dan Budi Handoyo dalam tulisan yang berjudul *“Peran Partai Lokal di Aceh Barat dalam Mewujudkan Politik yang Demokratis sesuai dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat)”*, telah menjabarkan secara detail tentang keberadaan partai politik lokal di Aceh sebagai entitas yang lahir dari semangat kolektif masyarakat Aceh untuk memperjuangkan aspirasi individu maupun kepentingan nasional dalam kerangka negara hukum Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana partai lokal di Aceh Barat berperan dalam menciptakan iklim persatuan nasional, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta menyerap aspirasi rakyat, meskipun pada praktiknya, representasi politik melalui partai belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena rendahnya kinerja para wakil

---

<sup>6</sup> Wahyudi, Indah Murti, and Yusuf Hariyoko, “Strategi Partai Gerindra dalam Melakukan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Gresik,” *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, No. 05 (June 28, 2024): 60–69, <https://doi.org/10.69957/prab.v4i05.1634>.

<sup>7</sup> Na'imah Putri Rahayu, Nita Ayuningsih, and Vania Aulia, “Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 3 (June 7, 2024): 558–69, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1572>.

partai dalam menjalankan fungsi kepartaian.<sup>8</sup> Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks pembahasan tentang kontribusi partai politik terhadap dinamika demokrasi lokal dan penyaluran aspirasi publik dalam sistem ketatanegaraan. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek empirik peran partai lokal di Aceh Barat dalam kerangka hukum nasional, penulis fokus pada aspek evaluatif terhadap efektivitas partai politik dalam proses perumusan kebijakan publik secara lebih luas tanpa terikat pada konteks geografis tertentu.

Ketiga karya di atas merupakan publikasi yang paling relevan dan linear dengan fokus kajian penulis, karena sama-sama membahas peran partai politik dalam ranah demokrasi, representasi masyarakat, pendidikan politik, serta pengaruh kebijakan publik. Namun, berdasarkan hasil telaah literatur yang dilakukan, penelitian ini tetap menunjukkan orisinalitasnya. Kajian ini unik karena tidak hanya membahas peran fungsional Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal (Kota Langsa), tetapi juga menganalisis peran tersebut secara mendalam dalam bingkai Hukum Tata Negara Islam, yakni melalui prinsip-prinsip syura, maslahah, dan amanah. Posisi penelitian ini secara ilmiah menempati ruang kosong (*research gap*) yang belum disentuh oleh ketiga penelitian sebelumnya, yakni dengan menghadirkan perspektif integratif antara praktik politik modern dan nilai-nilai normatif Islam dalam tata kelola kebijakan publik. Keunikan ini menjadi poin penting dalam memperkaya khasanah literatur ilmu politik Islam sekaligus memperluas cakupan studi hukum tata negara dalam konteks lokal.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap objek studi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Partai Demokrat dalam proses pembuatan kebijakan publik di Kota Langsa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas sosial dan politik yang berlangsung secara alami di lapangan, serta memahami proses dan dinamika yang terjadi dalam konteks yang aktual. Tujuan dari pendekatan ini bukan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual dan holistik atas fenomena yang dikaji. Dalam kerangka ini, peneliti fokus pada deskripsi sistematis dan analisis terhadap aktivitas, pandangan, dan relasi antara aktor-aktor politik yang terlibat dalam penyusunan kebijakan publik.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Langsa dengan pelaksanaan studi lapangan dimulai pada bulan Oktober 2023. Subjek penelitian terdiri atas aktor-aktor kunci dalam struktur internal Partai Demokrat, antara lain satu pengurus DPD, satu pengurus DPAC Langsa Timur, Ketua Bakomstra Demokrat Kota Langsa, serta satu pengamat politik lokal yang memiliki pemahaman terhadap dinamika partisipasi politik di daerah tersebut. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

<sup>8</sup> Benni Erick and Budi Handoyo, "Peran Partai Lokal di Aceh Barat dalam Mewujudkan Politik yang Demokratis sesuai dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat)," *Jurnal Sains Riset* 12, No. 3 (November 28, 2022): 680–93, <https://doi.org/10.47647/jsr.v12i3.899>.

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali data primer yang bersifat naratif dari para informan utama, sementara observasi dilakukan untuk mencermati langsung proses politik dan partisipasi partai dalam forum-forum publik maupun legislatif. Dokumentasi melengkapi data yang telah diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, arsip kebijakan, dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>9</sup> Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting, menyaring temuan-temuan yang relevan, dan mengorganisasikannya secara sistematis. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan diagram konseptual guna mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antarvariabel dan merumuskan pola keterlibatan Partai Demokrat dalam kebijakan publik. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan yang diarahkan untuk merumuskan temuan-temuan baru mengenai efektivitas peran partai dalam demokrasi lokal serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai peran substantif partai politik dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah.

## Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu elemen vital dalam sistem politik modern yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Secara etimologis, kata "partai" berasal dari bahasa Latin *partire*, yang berarti "membagi". Dalam bahasa Inggris, kata *party* juga merujuk pada kelompok atau bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar.<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa secara konseptual, partai mengacu pada kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan visi, ideologi, atau kepentingan tertentu, yang kemudian membentuk sebuah organisasi formal dengan tujuan politik yang jelas. Dalam konteks Indonesia, partai politik tumbuh menjadi wadah yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara terstruktur melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Perkembangan institusional partai politik tidak bisa dilepaskan dari proses demokratisasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang keadaulatan, di mana partai menjadi alat penghubung utama antara negara dan warga negara. Pemahaman yang utuh mengenai esensi dan fungsi partai politik menjadi penting untuk memahami dinamika politik kontemporer.

Dalam ilmu politik modern, partai politik tidak hanya dipahami sebagai organisasi pencari kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen sistemik yang berfungsi membentuk orientasi kebijakan publik. Mark N. Hagopian dalam

<sup>9</sup> M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994).

<sup>10</sup> Ihsan Hamdi Armaoyuda and Ismaidar Ismaidar, "Peran Politik Hukum di Partai Persatuan Pembangunan dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (January 2, 2024): 139–49, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7787>.

kajiannya menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang didirikan untuk memengaruhi arah dan substansi kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip ideologi tertentu, baik melalui perebutan kekuasaan secara langsung maupun melalui mekanisme representatif seperti pemilu. Ideologi menjadi fondasi utama dalam merancang arah perjuangan politik partai, menentukan identitas kolektif, serta membentuk basis loyalitas konstituen.<sup>11</sup> Dalam kerangka ini, partai politik memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan politik karena mereka tidak hanya menyuarakan tuntutan rakyat, tetapi juga menyalurkan tuntutan tersebut ke dalam kerangka institusional negara. Dengan kata lain, partai merupakan katalisator antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Beberapa ahli lain juga memberikan definisi yang menguatkan karakter strategis dari partai politik. Leon D. Epstein menyatakan bahwa partai politik merupakan sekelompok individu yang secara sadar bersatu dalam sebuah identitas politik untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Definisi ini menekankan aspek *power-seeking organization*, yang mencerminkan orientasi partai terhadap posisi dalam sistem pemerintahan.<sup>12</sup> Di sisi lain, Sigmund Neumann menegaskan bahwa partai politik merupakan organisasi artikulatif yang dibentuk oleh aktor-aktor politik aktif dalam masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan pemerintahan melalui persaingan dengan kelompok lain. Perspektif ini memperkuat pemahaman bahwa partai politik tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berkompetisi dalam ruang demokrasi yang menuntut legitimasi dan dukungan rakyat.<sup>13</sup> Dengan demikian, partai politik adalah lembaga yang secara struktural dan fungsional memainkan peran krusial dalam stabilitas dan dinamika politik negara.

Di Indonesia, definisi formal mengenai partai politik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam regulasi ini, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, dengan tujuan memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari definisi ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu digarisbawahi: pertama, kesukarelaan sebagai dasar pembentukan; kedua, nasionalisme sebagai prinsip orientasi; dan ketiga, kesetiaan terhadap ideologi negara sebagai pilar eksistensi. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik bukan sekadar organisasi pragmatis pencari kekuasaan, tetapi juga institusi ideologis yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga keutuhan negara.

Eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi merupakan perwujudan konkret dari prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, yang merupakan hak asasi yang dijamin dalam hampir seluruh konstitusi negara demokratis, termasuk

<sup>11</sup> N. F. N. Efriza, "Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 10, No. 1 (May 31, 2019): 17–38, <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>.

<sup>12</sup> Leon D. Epstein, *Political Parties in Western Democracies* (New York: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780429338281>.

<sup>13</sup> Zakaria Ansori and Agus M.Si, "Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019," *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, No. 2 (November 29, 2019): 49–66, <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364>.

Indonesia. Secara sosiologis, kebutuhan manusia untuk berserikat merupakan keniscayaan yang tumbuh dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi. Dalam ranah politik, organisasi ini mengambil bentuk partai politik sebagai media formal untuk memperjuangkan aspirasi, ideologi, dan kepentingan kelompok tertentu. Partai menjadi instrumen kolektif untuk mengubah kehendak rakyat menjadi kebijakan negara, serta menjamin partisipasi aktif warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka, partai politik bukan hanya simbol demokrasi, tetapi juga manifestasi dari dinamika sosial-politik masyarakat yang terus berkembang.

Salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik. Dalam fungsinya ini, partai berperan sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Melalui proses komunikasi ini, partai mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan menyampaikannya kepada lembaga-lembaga pengambil kebijakan. Sebaliknya, partai juga menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar dapat dipahami dan diterima.<sup>14</sup> Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai *political broker* yang menjembatani dua kutub kekuasaan: rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemerintah sebagai pelaksana mandat. Tanpa partai politik, komunikasi politik cenderung menjadi sepihak dan tertutup, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan.

Partai politik juga berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Melalui fungsi ini, partai tidak hanya menyebarkan informasi politik, tetapi juga membentuk kesadaran politik warga negara. Sosialisasi ini berlangsung melalui berbagai cara, mulai dari pelatihan kader, diskusi politik, penyuluhan, hingga kampanye media. Dalam proses ini, partai berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, tanggung jawab sipil, dan nasionalisme kepada anggota dan masyarakat luas. Fungsi sosialisasi ini menjadi penting karena ia berkontribusi dalam menciptakan *political culture* yang sehat, di mana warga negara memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya serta memahami proses politik yang sedang berlangsung.

Fungsi strategis lainnya dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik, yakni proses pencarian, seleksi, dan pembinaan kader potensial untuk menduduki jabatan publik. Menurut Gabriel Almond, fungsi rekrutmen politik hadir setelah sosialisasi politik dan melibatkan perekrutan anggota dari subkultur, komunitas agama, kelas, atau etnis tertentu, kemudian menginduksinya ke dalam peran-peran khusus dalam sistem politik, melatih mereka dengan keterampilan yang diperlukan, serta membekali mereka dengan kerangka kognitif politik, nilai, ekspektasi, dan afeksi emosional.<sup>15</sup> Proses ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik melalui keanggotaan organisasi, pelatihan kader, pencalonan, serta keterlibatan dalam media komunikasi politik.

<sup>14</sup> Jenli Maarotong, "Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 8, No. 4 (January 1, 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/30468>.

<sup>15</sup> Fransiskus X. Gian Tue Mali, Belarminus Lambertus Ajo Bupu, and Martinus Yulianus Mite, "Dilema Input dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Krisis (Studi Fenomena Mural pada Masa Pandemi COVID-19)," *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 6, No. 2 (December 30, 2022): 159-74, <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.159-174>.

Rekrutmen politik memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sistem politik. Partai politik yang mampu merekrut dan membina kader secara baik akan memiliki kapasitas untuk melakukan regenerasi kepemimpinan yang sehat dan demokratis. Sebaliknya, kegagalan dalam rekrutmen dapat mengarah pada stagnasi politik dan konsentrasi kekuasaan pada segelintir elit, yang pada akhirnya menimbulkan potensi otoritarianisme. Rekrutmen bukan hanya proses administratif, tetapi juga refleksi dari nilai dan orientasi ideologis partai. Kesesuaian antara ideologi partai dan karakter kader yang direkrut menjadi kunci dalam menciptakan kesinambungan kepemimpinan yang relevan dengan dinamika masyarakat.

Selain fungsi-fungsi di atas, partai politik juga memiliki peran penting dalam pengaturan konflik. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, perbedaan kepentingan, identitas, dan pandangan politik adalah keniscayaan. Partai politik hadir sebagai mediator yang mengakomodasi perbedaan tersebut dalam suatu sistem yang terstruktur. Melalui proses artikulasi dan agregasi, partai menyaring dan menyatukan berbagai aspirasi menjadi platform politik yang dapat dinegosiasikan dalam parlemen. Dengan demikian, partai politik membantu mencegah konflik horizontal dan menjaga stabilitas politik nasional. Fungsi ini menjadikan partai sebagai *conflict management institution* yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada keberlangsungan sistem sosial-politik.

Tujuan pembentukan partai politik tidak dapat dilepaskan dari konteks demokratisasi dan pembangunan politik nasional. Dalam sistem demokrasi representatif, partai politik adalah pilar utama yang memungkinkan rakyat turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik. Tanpa partai, proses ini akan bersifat eksklusif dan elitis. Partai menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, partai juga menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita konstitusional, yakni keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Tujuan utama partai politik adalah membangun sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat.

Dalam konteks Indonesia, partai politik bukan hanya sekadar instrumen politik, tetapi juga wahana aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran politik tinggi. Partai menjadi wadah untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan politik secara konstitusional, sekaligus menjadi sarana berhimpun bagi kelompok masyarakat yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama. Meskipun dinamika internal dan tantangan eksternal seringkali mengguncang integritas partai, peran strategisnya dalam membentuk kebijakan publik dan menjaga kohesi sosial tetap tak tergantikan. Maka, keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsinya akan sangat menentukan kualitas demokrasi dan masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

## Perumusan Kebijakan Publik

Dalam dinamika pemerintahan modern, kebijakan publik memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah, terutama dalam situasi

krisis multidimensional seperti ekonomi, sosial, hingga lingkungan, menuntut formulasi kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga presisi.<sup>16</sup> Kondisi ini menempatkan para pengambil kebijakan dalam dilema keputusan yang bisa saja bersifat ambivalen: satu sisi memberikan solusi, sisi lain menimbulkan resistensi sosial-politik. Karena itu, kebijakan publik tidak boleh dilihat semata-mata sebagai produk hukum administratif, melainkan juga sebagai ekspresi dari pertimbangan politis, nilai sosial, dan akuntabilitas demokratis.

Secara teoretis, pemahaman tentang kebijakan publik terbagi dalam dua pendekatan besar, yaitu *kontinentalis* dan *Anglo-Saxon*. Pendekatan *kontinentalis* memandang kebijakan publik sebagai turunan dari hukum, sehingga proses perumusannya sangat legalistik dan negara-sentris. Sebaliknya, pendekatan *Anglo-Saxon* menekankan bahwa kebijakan publik adalah produk dari interaksi demokratis antara pemerintah dan masyarakat, di mana prinsip representasi dan partisipasi menjadi landasannya. Perbedaan ini bukan hanya semantik, tetapi mencerminkan orientasi epistemologis dan filosofi dasar dari suatu sistem politik dan pemerintahan.<sup>17</sup>

Pendekatan *kontinentalis*, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi Eropa daratan seperti Belanda, menempatkan hukum sebagai bentuk utama kebijakan publik. Dalam kerangka ini, publik hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, bukan aktor yang dilibatkan dalam proses pembentukannya. Di Indonesia, sistem ini terefleksi dalam Undang-Undang Dasar dan produk-produk legislasi yang tidak secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan. Akibatnya, meskipun kebijakan menyangkut kepentingan publik, pelibatan masyarakat secara substantif masih bersifat marginal.

Sementara itu, pendekatan *Anglo-Saxonist*, sebagaimana dianut di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo lainnya, menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses perumusan kebijakan. Pemikir seperti John Stuart Mill dalam karya klasik *On Liberty* (1859) menjadi acuan bagi model ini, yang menekankan prinsip *egalitarianism* dan kebebasan individu. Dalam sistem ini, negara tidak dilihat sebagai satu-satunya pemilik otoritas dalam pembuatan kebijakan, tetapi harus berbagi ruang dengan masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kepentingan yang sah. Dengan demikian, kebijakan publik dalam pendekatan ini menjadi arena diskursus demokratis yang terbuka.

Kondisi objektif di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan publik masih didominasi oleh pendekatan *kontinentalis*. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan bahwa pembuatan kebijakan seringkali identik dengan *legal drafting*. Mayoritas energi dan sumber daya birokrasi difokuskan pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dengan sedikit perhatian terhadap proses deliberatif yang melibatkan masyarakat. Dalam satu dekade terakhir, diperkirakan lebih dari 80% pelatihan dan kapasitas kebijakan berfokus pada aspek legalistik, dan kurang dari 20% memperkuat dimensi substantif dan partisipatif dari kebijakan.

<sup>16</sup> Markus Hinterleitner and Fritz Sager, "Policy's Role in Democratic Conflict Management," *Policy Sciences* 55, No. 2 (June 1, 2022): 239–54, <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09461-7>.

<sup>17</sup> Wahyu Sabrudin, "Comparison of Anglo-Saxon and Continental European Legal Systems," *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, No. 0 (March 23, 2023): 1671–76, <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14295>.

Fakta historis juga mendukung kecenderungan tersebut. Indonesia mewarisi sistem administrasi kolonial Belanda yang sangat birokratis dan hierarkis. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta pun memperoleh pendidikan dalam tradisi hukum Eropa. Tidak mengherankan jika pendekatan kebijakan publik yang berkembang di Indonesia bersifat *top-down*, dengan logika formalistik yang kuat. Padahal dalam praktiknya, banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan karena tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat di akar rumput yang kompleks dan beragam.

Ketidaktegasan dalam membedakan antara *policy* dan *politics* juga kerap menjadi sumber kebingungan di kalangan praktisi dan masyarakat awam. Dalam bahasa Indonesia, *policy* sering diterjemahkan sebagai “kebijaksanaan”, yang sejatinya merupakan salah satu atribut moral dari kebijakan publik yang baik, bukan sinonim dari *public policy* itu sendiri. Kebijakan publik adalah perangkat formal dan substantif yang mengatur kehidupan bersama dengan sanksi yang mengikat. Definisi kebijakan publik harus berangkat dari pemahaman bahwa ia bukan sekadar keputusan teknokratis, melainkan manifestasi dari nilai-nilai sosial dan keadilan distributif.

Kebijakan publik dalam konteks pemerintahan modern tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai produk teknokratis yang netral dan administratif, melainkan harus dilihat sebagai ekspresi dari pertimbangan strategis yang sarat dengan nilai, kepentingan politik, dan tuntutan akuntabilitas demokratis. Frank Fischer (2003) dalam tulisannya *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning* menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah proses argumentatif yang melibatkan berbagai perspektif sosial dan politik, serta tidak bisa dilepaskan dari diskursus nilai-nilai masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik merupakan hasil dari negosiasi politik yang kompleks dan bukan sekadar implementasi teknis dari data rasional.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah hasil dari pilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Dalam praktiknya, proses ini sering melibatkan mekanisme kompromi, negosiasi, dan konflik kepentingan. Tidak semua tuntutan masyarakat dapat diakomodasi, sehingga *zero-sum game* kerap kali menjadi konsekuensi logis dari proses ini. Meski idealnya kebijakan bisa menghasilkan solusi *win-win*, realitas menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan beban kebijakan seringkali tidak merata. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka evaluasi kebijakan yang berfokus pada keadilan dan inklusivitas.

Model-model perumusan kebijakan sebagaimana diuraikan oleh Riant Nugroho mencerminkan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan publik. Terdapat setidaknya 13 model kebijakan, mulai dari *institutional, process, group, elite*, hingga *deliberative*.<sup>19</sup> Masing-masing model memiliki keunggulan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan sesuai konteks sosial-politik di mana kebijakan dirumuskan. Misalnya, model *rational* cenderung idealistik karena mengasumsikan tersedianya informasi sempurna, sementara model *incremental* lebih realistik tetapi lambat dalam perubahan.

<sup>18</sup> Alessandro Colombo, “Policy Research in a Complex Context,” *Intelligent Information Management* 2, No. 11 (November 30, 2010): 619–30, <https://doi.org/10.4236/iim.2010.211071>.

<sup>19</sup> Riant Nugroho, *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik* (Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform], 2020).

James Anderson dan Charles Lindblom memberikan kontribusi penting dalam memahami nilai-nilai yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Mereka mengelompokkan nilai-nilai tersebut menjadi lima: nilai politik, nilai organisasi, nilai pribadi, nilai kebijakan, dan nilai ideologis. Setiap keputusan kebijakan adalah refleksi dari dominasi salah satu atau kombinasi nilai-nilai tersebut. Misalnya, ketika keputusan diambil berdasarkan kepentingan partai, maka nilai politik mendominasi; ketika birokrasi lebih menekankan efisiensi prosedural, maka nilai organisasi menjadi yang utama.

Implementasi kebijakan adalah tahapan penting yang menentukan apakah suatu kebijakan akan berhasil mencapai tujuannya. Menurut *Donald Van Meter* dan *Carl E. Van Horn*, implementasi melibatkan berbagai aktor, prosedur, dan mekanisme untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.<sup>20</sup> Namun demikian, implementasi tidak selalu linier. Hambatan seperti sumber daya terbatas, resistensi birokrasi, atau konflik kepentingan lokal bisa menggagalkan keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan dengan memperhatikan konteks lokal dan kapasitas aktor pelaksana.

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik karena berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang telah dijalankan. William N. Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil akhir (*outcomes*), tetapi juga mencakup proses pelaksanaan (*process*) dan dampak tidak langsung (*impact*), sehingga dapat digunakan sebagai alat refleksi, koreksi, dan perencanaan ulang kebijakan.<sup>21</sup> Evaluasi juga memiliki dimensi etis dan politis karena menyangkut keadilan distribusi manfaat, akuntabilitas publik, serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Evaluasi kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan normatif agar dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan demokratis.

Kebijakan publik dalam konteks pemerintahan modern bukan sekadar hasil dari prosedur administratif atau perumusan legal-formal, melainkan merupakan proses multidimensional yang melibatkan pertimbangan nilai, dinamika politik, dan partisipasi masyarakat. Perbedaan pendekatan antara model kontinental dan Anglo-Saxon menggambarkan bahwa orientasi perumusan kebijakan sangat ditentukan oleh sistem hukum dan budaya politik suatu negara. Di Indonesia, dominasi pendekatan legalistik masih menjadi tantangan dalam membangun kebijakan yang inklusif dan responsif. Perlu transformasi paradigma ke arah yang lebih deliberatif, partisipatif, dan adaptif terhadap realitas sosial. Penguatan kapasitas institusi, kesadaran nilai keadilan dan demokrasi, serta keterlibatan publik yang bermakna adalah kunci untuk menciptakan kebijakan publik yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara politik.

---

<sup>20</sup> Selpiah Sappe and Dede Saidah, "Implementation of State Civil Apparatus Policy in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 9, No. 2 (2017), <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/106>.

<sup>21</sup> Eko Budi Santoso, Reydonnyzar Moenek, and Mohamad Nurpahdi, "Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45, No. 1 (May 31, 2019): 17-32, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351>.

## Pembahasan Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Sejarah perkembangan ilmu politik memperlihatkan bahwa konsep negara selalu menempati posisi sentral dalam diskursus keilmuan dan praktik kekuasaan. Dalam tradisi keilmuan Barat maupun Islam, negara dipahami bukan semata sebagai entitas formal, tetapi juga sebagai ruang manifestasi nilai, otoritas, dan legitimasi hukum. Pendekatan legal-formal dalam studi politik, yang menempatkan institusi negara sebagai obyek utama kajian, memberikan fondasi bagi pengembangan hukum tata negara. Dalam konteks Islam, refleksi atas gagasan kenegaraan telah berlangsung sejak periode klasik melalui karya para pemikir besar seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali. Mereka tidak hanya membangun teori politik normatif, tetapi juga menawarkan konsepsi tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan berdasarkan syari'ah.

Para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles memang telah mengemukakan model negara ideal berdasarkan rasionalitas dan tatanan hukum. Namun dalam khazanah Islam, negara tidak hanya merupakan produk konsensus sosial atau pertimbangan rasional, melainkan wujud konkret dari ketiaatan terhadap wahyu. Al-Mawardi, dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, misalnya, menegaskan bahwa pemimpin negara (*imam*) harus bertindak berdasarkan syari'ah sebagai wujud amanah dari Allah.<sup>22</sup> Konsep ini berbeda secara fundamental dari teori kontrak sosial yang berkembang di Barat. Di sini, hukum tata negara Islam bukan hanya persoalan struktur pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen pelaksanaan perintah Ilahi.

Tokoh modern seperti Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa negara Islam tidak dapat dipisahkan dari syari'ah sebagai sumber hukum tertinggi. Baginya, keberadaan negara Islam adalah syarat mutlak bagi terlaksananya hukum-hukum Allah. Syari'ah tidak dapat diimplementasikan secara optimal tanpa instrumen negara yang kuat.<sup>23</sup> Maka dalam perspektif hukum tata negara Islam, hubungan antara agama dan negara bersifat inheren dan tidak bisa dipisahkan. Negara memiliki kewajiban mewujudkan kemaslahatan melalui penerapan hukum-hukum Allah, bukan hanya dalam ruang ibadah, tetapi juga dalam hukum publik dan pemerintahan.

Sebaliknya, Fazlur Rahman mengambil posisi yang lebih moderat. Ia tidak menekankan negara Islam sebagai entitas formal, melainkan lebih kepada substansi etika dan syari'ah yang terwujud dalam nilai-nilai keadilan, musyawarah (*syura*'), dan kesejahteraan.<sup>24</sup> Negara Islam bagi Fazlur Rahman adalah negara yang mewadahi aspirasi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai agama secara kontekstual. Ia menerima bahwa hasil ijtihad dapat berbeda antarnegara karena kondisi sosial dan politik yang berlainan. Dalam kerangka hukum tata negara

<sup>22</sup> David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah tentang Khilafah dalam Kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah," *Lex Renaissance* 7, No. 1 (March 8, 2022): 153–66, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>.

<sup>23</sup> Nasrullah Ainul Yaqin, "Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridâ Dan Wahbah Az-Zuhailî," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, No. 2 (2017), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1419>.

<sup>24</sup> Muhammad Rizky Hk, "Syura sebagai Basis Etis Politik Islam," *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, No. 1 (June 18, 2022), <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379>.

Islam, pendekatan Fazlur Rahman membuka ruang bagi pluralitas praktik dan fleksibilitas dalam perwujudan prinsip-prinsip Islam.

Perbedaan pandangan antara Rasyid Ridha dan Fazlur Rahman mencerminkan perdebatan mendalam tentang hubungan agama dan negara dalam Islam. Apakah negara Islam harus bersifat teokratis, atau cukup sebagai entitas yang menjamin implementasi nilai-nilai syari'ah? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab secara tunggal. Dalam praktiknya, sebagian negara Islam mengadopsi pendekatan integralistik seperti Iran, sementara yang lain memilih pendekatan simbiotik seperti Indonesia. Dalam konteks hukum tata negara Islam, model-model ini menunjukkan bahwa tafsir terhadap otoritas syari'ah dan mekanisme pemerintahan tetap terbuka dan dinamis, bergantung pada ijtihad kolektif umat.

Dalam konsep hukum tata negara Islam, prinsip *syura'* menempati posisi penting sebagai fondasi demokrasi Islam. Lembaga *syura'* mencerminkan aspirasi kolektif dan kehendak rakyat yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan partisipasi. Dalam konteks modern, *syura'* dapat direalisasikan dalam bentuk parlemen atau majelis legislatif, di mana wakil rakyat berperan merumuskan kebijakan sesuai prinsip Islam. Ini sekaligus menolak anggapan bahwa legislasi hanya menjadi domain eksklusif ulama. Sebaliknya, hukum tata negara Islam menempatkan ulama dan wakil rakyat sebagai pilar ganda dalam pembentukan hukum: ijtihad sebagai basis normatif dan musyawarah sebagai basis demokratis.

Ibnu Khaldun membagi model pemerintahan ke dalam tiga bentuk: *al-Mulk al-Thabi'iy* (pemerintahan natural), *al-Siyasah al-Madaniyah* (pemerintahan filosofis), dan *al-Siyasah al-Diniyah* (pemerintahan religius).<sup>25</sup> Dalam model ketiga inilah hukum tata negara Islam menemukan bentuk idealnya: negara dipimpin berdasarkan syari'ah, bukan semata karena rasionalitas manusia, tetapi karena otoritas wahyu. Bagi Ibnu Khaldun, negara adalah instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat berdasarkan hukum Allah. Oleh sebab itu, penguasa tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan sebagai pemilik kedaulatan sejati.

Terkait bentuk pemerintahan, hukum tata negara Islam tidak memberikan model tunggal seperti republik atau monarki. Yang menjadi sorotan utama adalah prinsip dasar pemerintahan yang meliputi keadilan, amanah, *syura'*, dan tanggung jawab. Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali memberikan ruang bagi ragam bentuk pemerintahan, asalkan prinsip-prinsip Islam dijunjung tinggi. Ini memperlihatkan fleksibilitas konsep negara dalam Islam, sekaligus menunjukkan bahwa hukum tata negara Islam lebih menekankan pada isi (substansi) ketimbang bentuk formal kelembagaan.

Dalam diskursus kontemporer, terdapat tiga paradigma besar tentang hubungan Islam dan negara: paradigma integralistik, sekularistik, dan simbiotik. Paradigma integralistik menganggap agama dan negara sebagai satu kesatuan mutlak, sebagaimana diyakini oleh tokoh seperti Sayyid Qutb dan Abu A'la al-Maududi. Paradigma sekularistik, seperti yang diajukan oleh Ali Abd al-Raziq, memisahkan keduanya demi menjaga kemurnian agama dan netralitas negara.

<sup>25</sup> Zainal Abidin Muhja et al., "Characteristics of State in Islamic Perspective: Review of the Application of Islamic Law in the Indonesian Legal System," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 11, No. 1 (April 28, 2024): 1-17, <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3299>.

Sementara paradigma simbiotik menempatkan agama dan negara dalam relasi fungsional, saling menopang tetapi tetap otonom. Paradigma terakhir inilah yang tampak lebih akomodatif dalam konteks kenegaraan modern yang plural dan demokratis.

Negara dalam Islam juga memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai moral dan ketertiban sosial. Ia bukan sekadar entitas administratif, melainkan *guardian of morality*. Hukum tata negara Islam harus memastikan bahwa institusi-institusi negara tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Tidak ada ruang bagi kekuasaan otoriter dalam sistem ini karena kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan integritas. Dalam hal ini, kontrol masyarakat terhadap penguasa menjadi bagian penting dari sistem pengawasan dalam Islam.<sup>26</sup>

Secara historis, pendirian negara Islam pertama kali diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah melalui Piagam Madinah. Dokumen ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam yang mengakomodasi pluralisme agama, tanggung jawab kolektif, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Meskipun dalam bentuknya sederhana, Piagam Madinah menjadi preseden penting dalam teori konstitutionalisme Islam. Ia membuktikan bahwa hukum tata negara Islam tidak alergi terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, selama tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Dengan demikian, perspektif hukum tata negara Islam adalah wacana yang kompleks dan multidimensional. Ia tidak hanya berbicara tentang struktur pemerintahan atau sistem legal, tetapi juga tentang nilai, etika, dan tujuan dari keberadaan negara. Dalam konteks global saat ini, pemikiran hukum tata negara Islam harus terus dikembangkan secara kritis dan kontekstual, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perpaduan antara tradisi klasik dan pendekatan modern akan menjadikan hukum tata negara Islam sebagai sistem yang relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman.

## **Peran Partai Demokrat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Kota Langsa**

Partai Demokrat Kota Langsa memainkan peran signifikan dalam lanskap kebijakan publik daerah melalui berbagai kanal politik formal dan informal. Keterlibatan partai ini tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan menjangkau tahap-tahap awal penyusunan kebijakan hingga pengawasan implementasi. Secara struktural, keterwakilan Demokrat di legislatif menjadi pintu masuk utama bagi partai ini untuk memengaruhi arah kebijakan daerah. Dengan menduduki empat kursi di DPRK Langsa dan menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua DPRK sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, partai ini memiliki kekuatan struktural yang memadai untuk memainkan peran strategis dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) maupun penyusunan program pembangunan tahunan.

---

<sup>26</sup> Astri Aulia et al., "The Existence of Universal Values of Islamic Political Ethics in the Formation of Public Policy," *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies* 2, No. 2 (August 9, 2024): 136–47, <https://doi.org/10.37567/archipelago.v2i2.3132>.

Dalam konteks formulasi Perda, keterlibatan Demokrat tercermin dalam kontribusi mereka terhadap agenda legislasi daerah. Meski belum banyak mengusulkan Rancangan Perda secara inisiatif, partai ini aktif dalam penyusunan draf yang berasal dari eksekutif, dengan fokus pada penguatan substansi dan penyelarasan dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, kader Demokrat kerap terlibat dalam pembahasan intensif di badan legislasi DPRK, terutama dalam isu-isu strategis seperti pengelolaan aset daerah, pendidikan, dan kesehatan. Kehadiran mereka dalam forum-forum ini mencerminkan bentuk keterlibatan substantif, bukan hanya sebagai pengesah, tetapi juga sebagai pihak yang ikut membentuk konten kebijakan secara aktif.

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan juga menjadi ruang strategis bagi Partai Demokrat untuk menyalurkan aspirasi basis konstituennya. Partai ini telah mengembangkan pola komunikasi politik yang mengandalkan jejaring akar rumput melalui tokoh masyarakat dan relawan desa. Dari forum inilah usulan-usulan pembangunan diolah dan disalurkan melalui fraksi partai di DPRK untuk diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil pemantauan Musrenbang tahun 2023 menunjukkan bahwa sejumlah program yang diperjuangkan Partai Demokrat, seperti peningkatan irigasi dan bantuan UMKM, masuk dalam RKA dan direalisasikan oleh Pemko Langsa. Ini memperlihatkan bahwa bentuk keterlibatan Demokrat di arena musrenbang bukan hanya partisipatif, tetapi juga transformatif.

Keterlibatan Partai Demokrat tidak hanya terbatas pada forum perencanaan dan legislasi, tetapi juga hadir secara nyata dalam dinamika kebijakan di tingkat eksekutif. Wawancara dengan Bapak Mahruddin, pengurus Partai Demokrat Langsa, menegaskan bahwa partai secara aktif mengawal aspirasi rakyat, termasuk dalam isu sensitif seperti rencana pengalihan aset Cakdon ke Bank Aceh Syariah. Penolakan partai terhadap kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Demokrat tidak ragu untuk mengambil posisi yang bertentangan dengan pemerintah jika dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Dalam kasus ini, Demokrat bukan hanya menyampaikan kritik secara lisan, tetapi juga menggunakan saluran formal seperti forum fraksi dan media massa untuk mengonsolidasikan penolakan publik terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Efektivitas peran Demokrat dalam pengambilan kebijakan publik dapat dilihat dari keberhasilan mereka memobilisasi opini masyarakat dan menyuarakan hal itu secara struktural. Seperti dijelaskan oleh Bayu Setiawan, Wakil I DPD Demokrat Aceh, rekrutmen terbuka terhadap kader-kader baru dari masyarakat merupakan bagian dari strategi memperluas partisipasi politik. Strategi ini bukan hanya menambah jumlah kader, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diperjuangkan partai mengakar pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan pendekatan ini, Demokrat tidak sekadar menjadi instrumen politik elektoral, tetapi juga wadah artikulasi aspirasi publik yang efektif.

Peran advokatif Partai Demokrat juga berdampak pada perubahan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh yang paling konkret adalah kebijakan subsidi lokal untuk pupuk dan program pendampingan hukum, yang muncul sebagai respons terhadap desakan politik Demokrat setelah menampung aspirasi masyarakat petani dan nelayan. Walaupun partai ini tidak memegang kendali penuh atas kebijakan eksekutif, suara mereka tetap memiliki daya pengaruh yang

signifikan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya terletak pada jumlah kursi, tetapi juga pada kualitas komunikasi politik yang dibangun.

Lebih jauh, Partai Demokrat Kota Langsa memainkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Fraksi partai ini rutin mengadakan evaluasi kebijakan dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan dan kepentingan publik. Melalui surat resmi, forum rapat fraksi, hingga konferensi pers, Demokrat menguatkan posisinya sebagai pengawas independen yang mampu menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Kritik partai ini terhadap rencana pengelolaan ulang dana CSR dan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran menjadi bukti konkret peran pengawasan yang mereka jalankan.

Demokrat juga memiliki posisi moral dalam konflik sosial-politik, bukan hanya sebagai pihak yang berkepentingan secara politik, tetapi sebagai pengembangan mandat rakyat. Dalam konflik pengalihan aset publik seperti Cakdon, keberpihakan Demokrat kepada masyarakat bukan didasarkan pada kalkulasi elektoral semata, melainkan komitmen ideologis terhadap prinsip kerakyatan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pengamat politik Muslim A. Gani, yang menilai bahwa meskipun peran Demokrat belum dominan, namun mereka telah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat dan memainkan peran pengatur konflik secara substantif.

Jika dikaji dari perspektif hukum tata negara Islam, keterlibatan Demokrat dalam kebijakan publik mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti *syura* (musyawarah), *amanah* (tanggung jawab), dan *maslahah* (kemaslahatan publik).<sup>27</sup> Dalam hal musyawarah, keterlibatan Demokrat dalam forum Musrenbang dan penyusunan Perda merupakan bentuk partisipasi kolektif untuk merumuskan kebijakan yang adil. Sementara itu, prinsip *amanah* tampak dari keberanian partai untuk menolak kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat, meskipun berada dalam posisi minoritas.

Prinsip *maslahah* juga sangat kuat dalam praktik kebijakan yang diusulkan atau dikritisi oleh Partai Demokrat. Kaidah *fiqh siyasah* sebagaimana dikutip dari pendapat para ulama menyebutkan bahwa kebijakan pemimpin harus bergantung pada kemaslahatan rakyat. Dalam praktik Demokrat Langsa, kebijakan seperti penolakan terhadap pengalihan aset publik dan advokasi terhadap kelompok petani dan pelaku UMKM mencerminkan upaya menjaga kepentingan publik secara menyeluruh. Bahkan, tindakan-tindakan partai tersebut merepresentasikan penerjemahan nilai-nilai Islam ke dalam ranah praksis politik.

Seorang akademisi hukum tata negara Islam, Dr. Muhammad Suhayli Sufyan, Lc., MA., menyebut bahwa dalam sejarah Islam, partisipasi politik dan mekanisme pemilihan telah ada sejak masa sahabat Nabi. Ia mencontohkan proses musyawarah dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah yang melibatkan berbagai kelompok. Dalam konteks modern, menurutnya, partai politik seperti Demokrat merupakan instrumen kontemporer yang memiliki legitimasi asalkan tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah. Pandangan ini menunjukkan bahwa

---

<sup>27</sup> Nashirul Haq, "Konsep Maslahah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 11, No. 2 (2022): 1-14, <https://doi.org/10.52051/ulumul-syari.v11i2.181>.

sistem demokrasi dan partai politik tidak bertentangan dengan Islam jika dijalankan dengan prinsip keadilan, amanah, dan maslahat.

Lebih jauh, Dr. Suhayli menekankan bahwa keadilan dan akuntabilitas merupakan fondasi utama pemerintahan yang baik dalam Islam. Hal ini dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Al-Maidah ayat 8 yang menekankan pentingnya berlaku adil bahkan terhadap pihak yang dibenci. Partai politik harus berfungsi bukan sekadar sebagai kendaraan kekuasaan, tetapi sebagai institusi etis yang menjamin transparansi, responsivitas, dan pelayanan publik. Partai Demokrat, melalui beberapa kebijakan dan advokasinya, telah mencoba mencerminkan nilai-nilai ini dalam dinamika pemerintahan Kota Langsa.

Peran Partai Demokrat dalam pembuatan kebijakan publik di Kota Langsa dapat dinilai cukup adaptif terhadap sistem demokrasi sekaligus kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa praktik politik modern dapat disinergikan dengan nilai-nilai normatif Islam, asalkan tetap mengedepankan asas keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Dengan demikian, kajian keislaman terhadap peran partai politik menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam tidak hanya hidup di ruang privat, tetapi juga dapat menjadi pemandu dalam praktik politik yang etis dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

## **Kesimpulan**

Partai ini memiliki tingkat keterlibatan yang signifikan dalam berbagai tahapan formulasi kebijakan, terutama melalui saluran-saluran legislatif dan forum musyawarah pembangunan. Partai Demokrat menunjukkan peran aktif dalam penyampaian aspirasi masyarakat, pengawalan terhadap kebijakan daerah, serta advokasi terhadap isu-isu publik yang menjadi perhatian konstituen. Meskipun tidak semua usulan partai dapat langsung terealisasi, keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap dinamika kebijakan lokal. Hal ini menandakan bahwa Partai Demokrat bukan hanya menjadi representasi politik semata, melainkan juga berfungsi sebagai aktor penting dalam membentuk arah kebijakan pemerintah daerah.

Dari perspektif Hukum Tata Negara Islam, keterlibatan Partai Demokrat dapat dianalisis melalui penerapan nilai-nilai syura (musyawarah), maslahah (kemaslahatan publik), dan amanah (tanggung jawab). Dalam praktiknya, partisipasi partai dalam forum musrenbang dan badan legislasi mencerminkan semangat syura, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan terbuka. Upaya mereka dalam memperjuangkan program-program yang berpihak kepada kepentingan publik menggambarkan orientasi terhadap maslahah, sementara konsistensi dan akuntabilitas terhadap janji politik menjadi indikator penting penerapan amanah. Dengan demikian, peran Partai Demokrat di Kota Langsa secara substantif memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Tata Negara Islam, yang menekankan keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan kekuasaan publik.

## Referensi

- Ansori, Zakaria, and Agus M.Si. "Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019." *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, No. 2 (November 29, 2019): 49–66.  
<https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364>.
- Armaoyuda, Ihsan Hamdi, and Ismaidar Ismaidar. "Peran Politik Hukum di Partai Persatuan Pembangunan dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (January 2, 2024): 139–49.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7787>.
- Aulia, Astri, Afriani, Tari Lestari, and Kurniati. "The Existence of Universal Values of Islamic Political Ethics in the Formation of Public Policy." *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies* 2, No. 2 (August 9, 2024): 136–47.  
<https://doi.org/10.37567/archipelago.v2i2.3132>.
- Colombo, Alessandro. "Policy Research in a Complex Context." *Intelligent Information Management* 2, No. 11 (November 30, 2010): 619–30.  
<https://doi.org/10.4236/iim.2010.211071>.
- Efriza, N. F. N. "Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 10, No. 1 (May 31, 2019): 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>.
- Epstein, Leon D. *Political Parties in Western Democracies*. New York: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429338281>.
- Erick, Benni, and Budi Handoyo. "Peran Partai Lokal di Aceh Barat dalam Mewujudkan Politik Yang Demokratis Sesuai Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Aceh Barat)." *Jurnal Sains Riset* 12, No. 3 (November 28, 2022): 680–93. <https://doi.org/10.47647/jsr.v12i3.899>.
- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah tentang Khilafah dalam Kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah." *Lex Renaissance* 7, No. 1 (March 8, 2022): 153–66.  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>.
- Haq, Nashirul. "Konsep Maslahah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya Di Hidayatullah." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 11, No. 2 (2022): 1–14.  
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i2.181>.
- Hidayatuddin, Hidayatuddin, and Padrisan Jamba. "Peran Partai Politik terhadap Pembentukan Kebijakan Publik." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, No. 6 (December 31, 2024): 9045–57.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17447>.
- Hinterleitner, Markus, and Fritz Sager. "Policy's Role in Democratic Conflict Management." *Policy Sciences* 55, No. 2 (June 1, 2022): 239–54.  
<https://doi.org/10.1007/s11077-022-09461-7>.
- Hk, Muhammad Rizky. "Syura sebagai Basis Etis Politik Islam." *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, No. 1 (June 18, 2022).  
<https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379>.

- Li, Zipeng, Wenquan Wu, and Qingguo Meng. "The Adjustment of Pressure Perception in E-Government Response: A Perspective of the Political System Theory." *Systems* 11, No. 3 (March 2023): 158. <https://doi.org/10.3390/systems11030158>.
- Lipset, Seymour Martin. "The Indispensability of Political Parties." *Journal of Democracy* 11, No. 1 (2000): 48–55.
- Maarotong, Jenli. "Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 8, No. 4 (January 1, 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/30468>.
- Mali, Fransiskus X. Gian Tue, Belarminus Lambertus Ajo Bupu, and Martinus Yulianus Mite. "Dilema Input dalam Sistem Politik Indonesia pada Masa Krisis (Studi Fenomena Mural pada Masa Pandemi COVID-19)." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 6, No. 2 (December 30, 2022): 159–74. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.159-174>.
- Miles, M. B., and A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1994.
- Muhja, Zainal Abidin, Arifin Faqih Gunawan, Erman I. Rahim, Sardjana Orba Manullang, and Chami Yassine. "Characteristics of State in Islamic Perspective: Review of the Application of Islamic Law in the Indonesian Legal System." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 11, No. 1 (April 28, 2024): 1–17. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3299>.
- Nugroho, Riant. *Model-Model Model Perumusan Kebijakan Publik*. Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform], 2020.
- Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia." *Inicio Legis* 2, No. 1 (June 30, 2021): 51–65. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>.
- Rahayu, Na'imah Putri, Nita Ayuningsih, and Vania Aulia. "Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 3 (June 7, 2024): 558–69. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1572>.
- Sabrudin, Wahyu. "Comparison of Anglo-Saxon and Continental European Legal Systems." *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, No. 0 (March 23, 2023): 1671–76. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.14295>.
- Santoso, Eko Budi, Reydonnyzar Moenek, and Mohamad Nurpahdi. "Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45, No. 1 (May 31, 2019): 17–32. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.351>.
- Sappe, Selpiah, and Dede Saidah. "Implementation of State Civil Apparatus Policy in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 9, No. 2 (2017). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/106>.
- Wahyudi, Indah Murti, and Yusuf Hariyoko. "Strategi Partai Gerindra dalam Melakukan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Kabupaten Gresik." *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, No. 05 (June 28, 2024): 60–69. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1634>.

Yaqin, Nasrullah Ainul. "Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridâ dan Wahbah Az-Zuhailî." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, No. 2 (2017). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1419>.